

Alumnus Fakultas Hukum UGM Moh. Tolchah Mansoer SH peroleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum.

Seorang alumnus Fakultas Hukum UGM Moh. Tolchah Mansoer SH tanggal 17 Desember jl. telah berhasil mempertahankan disertasi terhadap keberatan² Senat UGM dalam suatu Rapat Senat Terbuka UGM di Sitinggil, dengan demikian Senat UGM telah memberikan kepadanya gelar Doctor dalam Ilmu Hukum. Promovendus pada kesempatan itu mengajukan disertasi yang berjudul "Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia" Bertindak sebagai promotor Prof. AG Pringgodigdo, bekas guru besar pada Fakultas Hukum UGM, dengan para penjanggah Prof. Ali Afandi SH, Prof. Soehardi SH, dan Prof. Muljatno SH. Hadir dalam upacara promosi tersebut Rektor UGM Drs Soeroso MA, Ketua DPR GR H. Achmad Sjaichu, H. Djamaludin Malik, PAPDA DIJ/Kodya, para pengurus Fakultas dilingkungan UGM dan IAIN Sunan Kalidjogo, para mahasiswa serta undangan lainnya.



Promovendus yang mendjabat juga sebagai Anggauta BPH DIJ dan pembantu Rektor IAIN Sunan Kalidjogo itu telah membagi disertasi yang mempunyai tebal 340 halaman dalam 3 bab yang masing² berisi: Bab pertama terdiri bagian I tentang Sedjarah UUD 45, bag. 2 tentang Sedjarah Konstitusi RIS, bag. 3 berisi Sedjarah UUDS Negara Kesatuan RI, bag. 4 berisi Sedjarah UUD 45 dalam Dekrit 5 Juli 1959

dan bag. 5 tentang UUD 1945 dalam suasana Orde Baru - Orde Pembangunan.

Bab Kedua terdiri dari 5 bagian yaitu: bag. 1 tentang System Pemerintah Eksekutif dalam UUD 1945, bag. 2 tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara RIS, bag. 3 tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Kesatuan RI menurut UUDS, bag. 4 tentang System Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam UUD 1945 kedua dalam Dekrit 5 Juli 1959, dan bag. 5 tentang System Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif menurut UUD 1945 Ketiga dalam suasana Orde Baru - Pembangunan

Sedang bab III berisi kesimpulan dan penutup.

— Tiap 8 tahun kita punya UUD baru :

Dalam kesimpulan disertasi Moh. Tolchah Mansoer mengemukakan bahwa sedjak proklamasi Kemerdekaan, kita telah mengalami tiga matjam UUD yaitu UUD 1945 Konstitusi RIS, dengan UUD 1945 masih berlaku untuk RI serta yang ketiga UUD Sementara 1950, hingga dihitung rata² 8 tahun sekali kita mempunyai UUD baru.

Tentang pelaksanaan daripada UUD disebutkan bahwa ada enam matjam dan gaja yaitu: 1. UUD 1945 pada hari pertama; 2. UUD 1945 ketika telah mengubah pemerintahan menjadi parlementer; 3. Konstitusi RIS; 4. UUD Sementara 1950; 5. UUD 1945 zaman Dekrit, dan 6. UUD 1945 pada waktu Orde Baru Pembangunan, murni konsekwen melaksanakan UUD 1945.

Mengenal kepertaian promovendus menjatakan bahwa perjuangan partai, banjak partai, yang nampaknya ke ideologi²an, sesungguhnya tidak memperjuangkan ideologi, dan hanya memperjuangkan kepentingan beberapa orang pemimpin saja. Partai² yang nampaknya seolah olah ber-ideologi, memperjuangkan ideologi, tetapi didalam praktek memperjuangkan kepentingan golongan dan kedudukan. Sebinaga yang diutamakan bukan keahlian tetapi asal duduk. Kepentingan umum dilupakan yang akibatnya kepentingan umum dilupakan, keadaan makin kajau, demokrasi menjadi tidak berharga.

Dalam hal ini Moh. Tolchah Mansoer mengambil sebuah Hadist yaitu: Nabi Muhammad pernah berkata bahwa Apabila sesuatu amanat disia²kan, keadaan akan binasa. Dan ketika Nabi ditanya apa yang dimaksud menjia²kan itu, maka nabi menjawab bahwa apabila sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, malapetakah yang akan datang.

— Laksanakan seluruh system ketatanegaraan kita dengan penuh disiplin dan tanggung jawab :

Promovendus mensitir utjapan ahli² pikir Aristoteles dan Polybios yang terkenal dengan teori siklusnya yaitu: Monarchi menjebabkan timbulnya aristokrasi, dan ini akan menjadi sebab adanya Republik dan kemudian menjadi monarchi lagi.

Menurut Moh Tolchah Mansoer teori tersebut benar bukan laena urut²annya, tetapi karena suatu pola pemerintahan akan menimbulkan pola pemerintahan yang lain, setid²knja gaja yang lain, apabila kepentingan rakyat tidak diperhatikan. Suatu pola akan melahirkan pola yang lainnya dengan segala akibatnya apabila tidak didjaga prinsip² pokoknya. Oleh karenanya supaya tidak lagi terjadi kegagalan, perlu kita melaksanakan seluruh system ketatanegaraan kita dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sebagai bangsa dan negara. Dalam hal ini dengan melakukan dan berdasarkan ideologi Pantjasila, yang untuk kepentingan agamapun tjukup memberikan lapangan gerak yang sebaik²nja.

Kemukakan dalil² :

Dalam disertasi tersebut Moh. Tolchah Mansoer memberikan dalil² a.l. sbb :
Tentang wakil Presiden dikatakan bahwa kedudukan nja kurang djelas, maka perlu diatur dalam UUD, sedang untuk Presiden, seseorang tidak boleh lebih dari duakali masa jabatan sebagai Presiden. Dan wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR atas pentjalonan Presiden sebanjak²nja 2 orang.

Tentang pembentukan kabinet dikemukakan bahwa pembentukannya tidak perlu menggunakan Ketetapan MPR (S), MPR (S) tjukup hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Garis besar Haluan Negaralah yang dibuat untuk landasan pembentukan kabinet oleh Presiden bagi pekerjaan dan tugas dalam masa jabatannya.

Kemudian tentang Demokrasi Pantjasila seperti terdapat dalam Tap MPRS No XXXVII, sesuai dengan pasal 6 Ketetapan tsb., berlaku bagi semua lembaga Negara yang harus menggunakan procedure musjawarah, termasuk DPRGR.

Demikian a.l. isi disertasi promovendus. Perlu ditambahkan, bahwa Moh. Tolchah Mansoer mendapat gelar Doktor dengan predikat "tidak berkeberatan"

(HUMAS UGM).